

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia saat ini, perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang sedang gencar dilakukan. Pemerintah memerlukan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut. Dengan meningkatnya pembangunan, dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Dana yang diperlukan pemerintah berasal dari penerimaan negara. Adapun penerimaan negara yang didapati dari beberapa sektor, baik itu sektor internal maupun eksternal. Penerimaan negara dari sektor internal salah satunya yaitu pajak, sedangkan penerimaan negara sektor eksternal salah satunya yaitu pinjaman luar negeri. Pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan dari sektor eksternal dengan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor internal yaitu pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh pemerintah. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan (Agustiningsih, 2016). Hal ini terbukti dari data pendapatan APBN Tahun 2018 yang diperoleh dari (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018) menunjukkan sebesar 85,4% berasal dari penerimaan pajak atau senilai 1.618,1 triliun dari total pendapatan negara senilai 1.894,7 triliun. Melihat dari data tersebut, bahwa pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak guna meningkatkan pembangunan nasional.

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang ada di Indonesia salah satu diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Cilacap hingga 25 September Tahun 2018 diperoleh sebesar Rp. 218.531.068.000,- atau 79,51% dengan target yang diharapkan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 274.840.740.000,-. Seperti yang dilansir pada laman (Humas Cilacap, 2018) - Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa “Sementara tunggakan pajak kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, jumlah mencapai Rp. 23.981.000.000,- lebih dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 145.361 unit”. Hal ini dapat membuktikan bahwa penerimaan pajak yang berasal dari pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap masih jauh dari target yang diharapkan. Dengan adanya tunggakan pajak ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

Kendala utama yang menyebabkan kegagalan tercapainya target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak untuk memiliki kemauan membayar pajak tepat waktu. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak. Seperti yang diketahui bahwa penerimaan pajak memiliki proporsi yang besar dalam penerimaan negara. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya dikarenakan oleh beberapa faktor; seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik. Kesadaran akan pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran melaporkan dan membayar pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran akan pajak, tingkat pengetahuan pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar (Wardani & Rumiyaun, 2017). Pengetahuan tentang perpajakan dapat digunakan untuk dasar bertindak, melakukan strategi dan mengambil keputusan oleh wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Akuntabilitas pelayanan publik dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai persepsi wajib pajak atau masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh petugas memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kurniawati, Yasa, & Kurniawan, 2017). Kualitas pelayanan pajak yang baik menjadi penilaian wajib pajak dalam kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sering kali pelayanan yang di berikan oleh kantor pajak masih kurang maksimal.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh banyak peneliti. (Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016), (Agustiningih, 2016), (Riadita & Saryadi, 2019), (Susilawati & Budiarta, 2013), (Mahaputri & Noviari, 2016), (Adi & Yushita, 2018), (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018), (Septarini, 2015), (Wardani & Rumiyaun, 2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun (Nugroho, Andini, & Raharjo, 2016) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Fitrios & Bonasari, 2011), (Nugroho et al., 2016), (Ilhamsyah et al., 2016), (Riadita & Saryadi, 2019), (Susilawati & Budiarta, 2013), (Handayani & Tambun, 2016), (Rahayu, 2017), (Ginting, Sabijono, & Pontoh, 2017), (Sucandra & Supadmi, 2016), (Adi & Yushita, 2018), (Aswati et al., 2018) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun (Wardani & Rumiya, 2017) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Susilawati & Budiarta, 2013), (Mahaputri & Noviari, 2016), (Kurniawati et al., 2017) menemukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun (Siregar, 2018), (Aswati et al., 2018) menemukan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penelitian lain menggunakan sosialisasi sebagai variable moderasi. (Tambun, 2016) menemukan bahwa sosialisasi tidak memperkuat pengaruh dari pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. (Handayani & Tambun, 2016) menemukan bahwa sosialisasi memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena hasil yang diperoleh tidak berpengaruh signifikan dan interaksi moderasi yang hasilnya adalah bukan moderasi. (Susanti & Khairani, 2018) menemukan bahwa sosialisasi tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar oajak. Berbeda dengan penelitian (Megawangi & Setiawan, 2017) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan

juga mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Aswati et al., 2018) dengan menambah variable sosialisasi sebagai pemoderasi. Adanya variable sosialisasi dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik karena dengan sosialisasi dapat membantu masyarakat khususnya wajib pajak untuk mendapatkan informasi mengenai sistem dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menggunakan judul **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi?
5. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi?
6. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang di moderasi dengan sosialisasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang di moderasi dengan sosialisasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang di moderasi dengan sosialisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis dan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak terutama yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak, Akuntabilitas pelayanan publik dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cilacap.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta evaluasi Pemerintahan Kota Cilacap dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak .

